



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346240//PID.SUS/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL.**
2. Tempat lahir : Otting.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Februari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Harvana Indah Blok I No.5 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan) terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017.
2. Penyidik (perpanjangan penangkapan) terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017.
3. Penyidik (penahanan) terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
4. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017.
9. Hakim Pengadilan Negeri Watampone terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017.
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018.
11. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018.
12. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.
13. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
14. Perpanjangan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya USMAN PUTIHATI, S.Pd, S.H. berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2018 Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2018 Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***Percobaan atau pernafakan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tim BNN Kabupaten Bone mendapatkan informasi adanya dugaan peredaran Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dan atas Informasi tersebut tim BNN Kabupaten Bone gabungan Tim BNN Propinsi Sulsel melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e Bin Abdul Majid di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Watampone dan ditemukan saksi Muhammad Nur alias Andia'e Bin Abdul Majid yang tidak lain adalah suami saksi Nuryani alias Ani Binti Barisang (dalam berkas split) bersama terdakwa berada dibelakang rumah, sedangkan saksi Nuryani alias Ani (berkas split) ditemukan didalam kamar paling belakang didalam rumahnya, serta saksi Ikbal Tasmar Bin M. Tahir bersama saksi Bripka H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam berkas split) ditemukan diruang tamu didalam rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split);

Selanjutnya tim gabungan BNN melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split) dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jens sabu dengan berat 2,01 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih beserta No. GSM 081355736579, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver heles, 1 (satu) buah palu kecil pemecah sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI no. 5221 8450 0828 3004, 1 (satu) lembar KTP No. 7308212703760001 an. MUH. NUR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DD 6730 WV an. Muhammad Darda, 1 (satu) lembar STNK DD 6639 UQ an. Mulyadi Mangun Dihadjo, masing-masing diakui adalah milik saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split) yang ditemukan didalam kamar milik saksi Muhammad Nur alias Andia'e dan Istrinya Nuryani alias Ani Binti Barisang (masing-masing dalam berkas split), serta uang ditemukan sebagian didalam lemari, diatas meja dan ada juga didalam dompet saksi Muhammad Nur alias Andia'e maupun dompet istrinya Nuryani alias Ani Abinti Barisang;

Selanjutnya Tim gabungan BNN melakukan penggeledahan diruang Tamu didalam rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split) dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam tempat tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,34 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pireks kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) buah kompor sabu, dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih bagian atas, tepatnya diatas meja diruang tamu didepan saksi Ikbal Tasmar dan Saksi H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam berkas split), yang merupakan alat dan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan para saksi serta lel. Pida (DPO), dan barang-barang tersebut diakui pula adalah milik saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid
Narkobafor pada Laboratorium Forensik polri.
2. Hasura Mulyani, Amd, Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid
Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri.
3. Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Pamin
Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari BNN Propinsi Sul-Sel, Nomor: B/14/V/2017/BNNP,
Tanggal 17 Mei 2017 berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ZAINAL M BIN MUH. NUR
JAMAL, Dan;

barang bukti lain berupa kristal bening dan alat narkotika dapat dilihat pada No.
Lab 2054/NNF/V/2017 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar
dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika
didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa
tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dari pihak
yang berwenang memberi ijin;

Perbuatan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH NUR JAMAL**,
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal
132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL**
pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun
2017 bertempat di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Kelurahan Watampone
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, **telah menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri**

sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tim BNN Kabupaten Bone mendapatkan informasi adanya dugaan peredaran Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dan atas Informasi tersebut tim BNN Kabupaten Bone gabungan Tim BNN Propinsi Sulsel melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e Bin Abdul Majid di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Watampone dan ditemukan saksi Muhammad Nur alias Andia'e Bin Abdul Majid yang tidak lain adalah suami saksi Nuryani alias Ani Binti Barisang (dalam berkas split) bersama terdakwa berada dibelakang rumah, sedangkan saksi Nuryani alias Ani (berkas split) ditemukan didalam kamar paling belakang didalam rumahnya, serta saksi Ikbal Tasmar Bin M. Tahir bersama saksi Bripka H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam berkas split) ditemukan diruang tamu didalam rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split);

Selanjutnya tim gabungan BNN melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split) dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jens sabu dengan berat 2,01 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih beserta No. GSM 081355736579, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver heles, 1 (satu) buah palu kecil pemecah sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI no. 5221 8450 0828 3004, 1 (satu) lembar KTP No. 7308212703760001 an. MUH. NUR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DD 6730 WV an. Muhammad Darda, 1 (satu) lembar STNK DD 6639 UQ an. Mulyadi Mangun Dihadjo, masing-masing diakui adalah milik saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split) yang ditemukan didalam kamar milik saksi Muhammad Nur alias Andia'e dan Istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryani alias Ani Binti Barisang (masing-masing dalam berkas split), serta uang ditemukan sebagian didalam lemari, diatas meja dan ada juga didalam dompet saksi Muhammad Nur alias Andia'e maupun dompet istrinya Nuryani alias Ani Abinti Barisang;

Selanjutnya Tim gabungan BNN melakukan penggeledahan diruang Tamu didalam rumah saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split) dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam tempat tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,34 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pireks kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) buah kompor sabu, dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih bagian atas, tepatnya diatas meja diruang tamu didepan saksi Ikbal Tasmar dan Saksi H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam berkas split), yang merupakan alat dan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan para saksi serta lel. Pida (DPO), dan barang-barang tersebut diakui pula adalah milik saksi Muhammad Nur alias Andia'e (dalam berkas split);

Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Nur alias Andia'e, saksi A. Zainal serta saksi H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam berkas split) menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam Pirex lalu dibakar atau dipanasi dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa mengisap asap sabu tersebut secara bergantian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa :

1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasura Mulyani, Amd, Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri.
3. Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari BNN Propinsi Sul-Sel, Nomor: B/14/V/2017/BNNP, Tanggal 17 Mei 2017 berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ZAINAL M BIN MUH. NUR JAMAL, Dan;

barang bukti lain berupa kristal bening dan alat narkoba dapat dilihat pada No. Lab 2054/NNF/V/2017 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terdakwa tidak mempunyai ijin menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Perbuatan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH NUR JAMAL**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram.
 2. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram.
 3. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengkonsumsi sabu, 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengkonsumsi sabu.
 4. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).
 5. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
 6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah).
 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).
 8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah).
 9. 3 (tiga) buah pireks.
 10. 6 (enam) buah sendok sabu.
 11. 4 (empat) buah hp.
 12. 1 (satu) buah palu sabu.
 13. 1 (satu) buah timbangan digital.
 14. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

16. 1 (satu) buah penutup botol bong.

17. 1 (satu) buah paket pipet bong.

18. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.

19. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ.

Masing-masing dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NURYANI ALIAS ANI BINTI BARISANG.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah memegang payudara dan menarik selimut korban dan terdakwa tidak pernah tidur didalam tenda perempuan, namun terdakwa biasa tidur ditenda dapur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram.
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram.
 - c. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengonsumsi sabu.
 - d. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengonsumsi sabu.
 - e. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - f. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - g. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - j. 3 (tiga) buah pireks.
 - k. 6 (enam) buah sendok sabu.
 - l. 4 (empat) buah hp.
 - m. 1 (satu) buah palu sabu.
 - n. 1 (satu) buah timbangan digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang.

p. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

q. 1 (satu) buah penutup botol bong.

r. 1 (satu) buah paket pipet bong.

s. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.

t. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Nomor : 273/Pid.Sus/2017/PN.Wtp atas nama terdakwa IKBAL TASMAR

alias IKBAL bin M. TAHIR tersebut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.WTP pada tanggal 1 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 16 April 2018, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Lacokkong, Kel. Watangpone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dibelakang rumah

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pagar bersama dengan Sdr. Muh. Nur Alias Anda'e hendak melarikan diri;

- Bahwa selain penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Muh. Nur Alias Anda'e, di rumah dimaksud tersebut juga ditemukan Sdr. H. Akhasan Abidin dan Sdr. Ikbal Tasmar Alias Ikbal yang saat itu sedang duduk di ruang tamu serta penangkapan terhadap Sdri. Suryani Alias Ani yang saat itu sedang berada di kamar belakang rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan keempat orang lainnya oleh tim Gabungan BNN Kab. Bone dan BNN Prov. Sulsel ditemukan barang bukti dihadapan Sdr. Ikbal Tasmar Alias Ikbal bersama dengan Sdr. H. Akhsan Abidin berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,114 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pirex kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol sabu dan 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih;
- Bahwa selain barang bukti dimaksud, didalam kamar utama Sdr. Muh. Nur Alias Anda'e dan Sdri. Suryani Alias Ani yang merupakan suami isteri juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan narkotika dengan berat brutto 2,01 gram, 4 (empat) sachet plastic kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet plastic kecil sebanyak 50 lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk heles, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Muh. Nur, 1 (satu) lembar STNK motor DD 6639

UQ atas nama Mulyadi Mangun;

- Bahwa benar sebelum dilakukannya penangkapan tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Nur, Sdr. Ikbal Tasmar dan Sdr. H. Akhsan Abidin, terlebih dahulu berkumpul di ruang tamu rumah tersebut dan mengkonsumsi sabu dimana barang bukti yang diketemukan di ruang tersebutlah merupakan sisa sabu yang dipakai oleh mereka;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, No. Lab 2054/NNF/V/2017, barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,981 gram;
2. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1140 gram;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pirex berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0102 gram;
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pirex;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut diketemukan pada tempat dimaksud bukanlah diperuntukkan untuk tujuan ilmu

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau pengembangan teknologi begitupula untuk tujuan kesehatan, selain itu terdakwa bersama dengan keempat orang lainnya tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut olehnya penguasaan atas narkotika dimaksud adalah bentuk perbuatan melawan hukum atau melawan hak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan keempat orang lainnya dihadapan Sdr. H. Akhsan Abidin dan Sdr. Ikbal Tasmar Alias Ikbal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,114 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pirex kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol sabu dan 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih yang saat itu tersimpan didalam kotak tissue warna hitam dan merupakan sisa pakai dari sabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan keempat orang lainnya maka dapatlah disimpulkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut sekalipun pada saat dilakukannya penangkapan barang tersebut tidak berada dalam penguasaan langsung terdakwa vide pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam perkara aquo di tingkat penyidikan, terdakwa telah memberikan keterangan secara gamblang dan jelas menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan baik pada saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah suatu hal yang ironi manakala didalam pemeriksaan di sidang pengadilan ini, terdakwa dengan mudahnya mencabut keterangannya yang telah dituangkan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan alasan adanya paksaan atau tekanan dari Penyidik dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan mana sesungguhnya sudah menjadi alasan yang jamak digunakan oleh para terdakwa-terdakwa yang terdahulu untuk berlindung dari ancaman hukuman atau pembedaan yang tentu saja upaya tersebut terkesan menghalalkan segala macam cara guna menguatkan alasannya;
- Bahwa dalam kenyataan atau prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di muka sidang tidaklah dapat diterima begitu saja karena dalam kenyataannya pencabutan tersebut tentulah harus didukung dengan alasan yang **mendasar dan logis** sebagaimana dimaksud Putusan MA No. 414/K/pid.1984 tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi "pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";
- karena jikalau alasan pencabutan tersebut tidak disertai dengan alasan yang mendasar dan logis maka keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang justru dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan vide pasal 189 ayat (2) KUHP sepanjang keterangan terdakwa tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi "petunjuk" ini berdasarkan pada Pasal 188

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo ayat (2) KUHAP. Namun petunjuk disini tidak dapat sama dengan alat bukti. Petunjuk maksudnya "membantu". Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan. Dari putusan ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian ini dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977;

- Bahwa ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang. Berdasarkan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti. Menurut M.Yahya Harahap, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, olehnya itu dalam menilai keterangan terdakwa tersebut maka hal yang pertama dan utama untuk sama-sama kita uraikan adalah terkait alasan pencabutan keterangan terdakwa di muka sidang pengadilan dengan alasan adanya tekanan atau paksaan berupa kekerasan fisik dan fisikis yang dialami oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka alasan pencabutan keterangan terdakwa adalah tidak beralasan olehnya itu pencabutan keterangan tersebut menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud putusan MA No. 229/K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa”***.
- Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Prof. Van Bemmelen (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, 1998, sinar baru, bandung : 143) yang menerangkan sebagai berikut:
- ***“Dalam banyak kejadian, terutama jika menghadapi seorang terdakwa yang selalu menyangkal, hakim akan menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang ada pada waktu kejadian terjadi, untuk menentukan apakah benar bahwa pada pelaku terdapat kesengajaan untuk melakukan tindakan yang bersangkutan atau tidak”,:***

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ***Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, olehnya itu pencabutan keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.***
- Bahwa selain itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tersebut dengan alasan karena putusan tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba serta tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dimana kejahatan Narkoba setiap tahunnya semakin meningkat olehnya itu putusan dimaksud tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena, penjatuhan pidana tersebut bertentangan dengan konsep dan tujuan pemidanaan yaitu :
 - Konsep pemidanaan integrative berangkat dari Asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan Individual dan Masyarakat sedangkan Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur unsur yang bersifat :
 - Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku;
 - Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan Pasal 233, 234, 238 KUHP, kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 272/PID.Sus/2017/PN-WTP tanggal 25 26 Februari 2018 atas nama Terdakwa ANDI ZAINAL ALIAS ENAL BIN MUH. NUR JAMAL;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINAL ALIAS ENAL BIN MUH. NUR JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair. 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Banding Nomor 272/Pid.Sus./2017/PN.Wtp masing - masing tanggal 9 April 2018.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.Wtp, yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 26 Februari 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar oleh karena pertama Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, masih terlalu ringan dengan pertimbangan supaya pidana tersebut mendidik terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lainnya tidak melakukan perbuatan yang sangat berbahaya dan merugikan masyarakat dan barang bukti dalam jumlah yang cukup banyak yang dikuasai terdakwa..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Pebruari 2018 Nomor : 272/Pid.Sus/2017/PN.Wtp, harus dirubah sekedar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa adil, isi putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 370/Pen.Pid/HT/III/2018/PT.MKS tanggal 12 Maret 2018 jo. Penetapan Nomor 397/Pen.Pid/KPT/III/2018/PT.MKS tanggal 21 Maret 2018, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.Wtp yang dimintakan banding tersebut, sekedar menyangkut pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI ZAINAL alias ENAL bin MUH. NUR JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,01 gram.
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram.
 - c. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan mengkomsumsi sabu.
 - d. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/ mengkonsumsi sabu.
 - e. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - f. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah).
 - g. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- j. 3 (tiga) buah pireks.
- k. 6 (enam) buah sendok sabu.
- l. 4 (empat) buah hp.
- m. 1 (satu) buah palu sabu.
- n. 1 (satu) buah timbangan digit
- o. 1.4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang.
- p. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- q. 1 (satu) buah penutup botol bong.
- r. 1 (satu) buah paket pipet bong.
- s. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.
- t. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 273/Pid.Sus/2017/PN.Wtp atas nama terdakwa IKBAL TASMAR alias IKBAL bin M. TAHIR tersebut;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 8 MEI 2018 oleh kami YAHYA SYAM, SH.MH, selaku Ketua Majelis Hakim dan NYOMAN SUKRESNA, SH, DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 18 MEI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 240/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN SUKRESNA SH

t.t.d

YAHYA SYAM, SH.,MH.

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH .

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. HANIYAH YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)